



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124

TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5207204; SITUS: www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-**306** /PJ.10/2018

4 Mei 2018

Sifat : Sangat Segera

Hal : Implementasi Aplikasi e-Faktur *Desktop* versi 2.1
serta *Downtime* Sistem e-Nofa dan e-Faktur

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya pengembangan aplikasi e-Faktur *Desktop* versi 2.1, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi e-Faktur *Desktop* versi 2.1 adalah aplikasi e-Faktur terbaru (*update* atas aplikasi lama, e-Faktur *Desktop* versi 2.0) yang akan diimplementasikan mulai tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.00 WIB.
2. Dalam rangka peralihan system lama (versi 2.0) ke system baru (versi 2.1), akan diadakan *planned downtime* atas aplikasi e-Nofa dan e-Faktur mulai hari Senin tanggal 14 Mei 2018 pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.00 WIB.
3. Ruang lingkup perubahan pada aplikasi e-Faktur *Desktop* versi 2.1 adalah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan :
 - i. Gagal impor data faktur yang berasal dari cabang pada aplikasi pusat,
 - ii. Tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur (*Non Etax*),
 - iii. Pajak masukan yang terekam ganda pada saat melakukan penggantian, dan berhasil pada saat *upload* Faktur sehingga menyebabkan data di SPT ganda,
 - iv. Gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi *client*,
 - v. Beban penggunaan memori yang besar (*Heap Memory Space*) pada saat membuat *file* SPT akibat data faktur yang banyak.
 - b. Penambahan *field* untuk memasukkan nomor identitas (NIK atau paspor) dalam hal transaksi tidak memiliki NPWP;
 - c. Penambahan fungsi ekspor data Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran dan Retur Dokumen Lain Pajak Masukan;
 - d. Penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT yang statusnya Lebih Bayar;
 - e. Penambahan watermark "BATAL" atau "DIGANTI" pada saat *download* file PDF faktur yang telah dibatalkan atau diganti.

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait *update* aplikasi terbaru ini adalah:
 - a. *update* aplikasi e-Faktur ini dapat dilakukan PKP secara *online* melalui aplikasi e-Faktur *Desktop* masing-masing maupun dengan menggunakan *installer* yang dapat diunduh melalui <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi> atau diperoleh dari KPP terdaftar;
 - b. KPP dapat mengunduh *installer* aplikasi e-Faktur versi 2.1 melalui Portaldjp, yang dapat disampaikan kepada PKP yang membutuhkan, terutama yang mengalami kegagalan *update* secara *online*;
 - c. *update* aplikasi e-Faktur hanya dapat dilakukan mulai tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.00 WIB;
 - d. untuk mencegah terjadinya kesalahan *update* berupa *corrupt database* pada aplikasi e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk:
 - melakukan *back-up database* (folder DB) yang sedang digunakan;
 - menyalin *database* (folder DB) dari aplikasi lama ke dalam *folder* aplikasi e-Faktur versi 2.1
5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai implementasi aplikasi tersebut, Unit Kerja Vertikal DJP dapat menghubungi Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi, (021) 52904806.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
2. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
3. Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat;
4. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan